



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 7/PID/ 2018/ PT BBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **OVRIYANI alias YANI Binti WARIS;**
Tempat lahir : Kota Batu;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/ 5 Oktober 1994;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Bandeng RT 04 RW 05 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang dan Kota Batu RT 003 RW 001, Kelurahan Kota Batu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga atau Karyawan cafe;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dalam RUTAN di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tua Tunu Pangkalpinang berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Oktober 2017 s/d tanggal 25 Oktober 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2017 s/d tanggal 4 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2017 s/d 24 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 12 Desember 2017 s/d tanggal 10 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 11 Januari 2018 s/d tanggal 11 Maret 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 29 Januari 2018 s/d tanggal 27 Februari 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung,
sejak 28 Februari 2018 s/d tanggal 28 April 2018;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 22 Februari 2018 Nomor : 7/Pid/2018/PT.BBL. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili tingkat banding perkara pidana Terdakwa **OVRIYANI alias YANI Binti WARIS** tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 23 Januari 2018 Nomor : 370/Pid.B/2017/PN.Pgp. dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum IBROHIM,S.H. dan ANDIRA,S.H. Kantor Hukum Kumpulan “ Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik (PDKP) Bangka Belitung” berkantor di Jalan Stania No.133 Kelurahan Tengah Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 04/SKK/PDKP/2018 tanggal 29 Januari 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 30 Januari 2018 dibawah No. 16/SK/1/2018/PN.Pgp;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan tunggal yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Ovriyani alias Yani binti Waris pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2017, sekira **pukul 03.30 WIB, bertempat di rumah Saksi Widya Lexstyawati binti Alex Soekandar, Jalan RE Martadinata, Kelurahan Opas, Kecamatan Ampui**, Kota Pangkalpinang, atau setidaknya masih dalam Bulan Oktober 2017 atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **tersebut**, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
oieh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oieh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, **perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:**

Awalnya pada hari Jumat, tanggal 29 September 2017, sekira pukul 23.30 WIB, pada saat Saksi Widya meminta Terdakwa untuk menemaninya ke ATM BRI di BTC Pangkalpinang yang mana pada saat itu Saksi Widya akan melakukan penyetoran tunai lalu Terdakwa disuruh untuk menghitung uang tersebut dan pada saat itu timbullah niat Terdakwa untuk melakukan pencurian;

Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2017, sekira pukul 14.00 WIB, pada saat Terdakwa menjaga café di ruko milik Saksi Widya, pada saat itu Saksi Widya tidak ada di ruko lalu Terdakwa kebelakang dan mengambil obeng yang sebelumnya Terdakwa letakan di pinggir ruko lalu Terdakwa langsung merusak slot jendela belakang ruko tersebut dengan menggunakan obeng dan setelah itu Terdakwa bekerja dan menjaga ruko tersebut seperti biasa sampai sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa pulang keruma;

Lalu pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa datang kembali ke ruko milik Saksi Widya dan bekerja dan menjaga ruko seperti biasa lalu sekira pukul 23.45 WIB, pada saat Terdakwa dan Saksi Widya berada di atas, lalu Saksi Widya menyuruh Terdakwa pulang lalu Terdakwa pun turun kebawah untuk menutup roling dor ruko tersebut dan setelah menutup roling dor Terdakwa tidak pulang melainkan muter kebelakang ruko untuk melakukan pencurian namun dikarenakan Saksi Widya belum tidur Terdakwa menunggu di belakang ruko tersebut sambil duduk-duduk sampai dengan pukul 03.00 WIB dan sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa membuka jendela yang pada saat itu slotnya sudah Terdakwa rusak lalu memisahkan antara kunci pintu belakang dengan kunci pintu teralis agar mudah dan pada saat Terdakwa menutupnya dan kemudian sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan membuka jendela yang pada saat itu sudah Terdakwa rusak slotnya lalu Terdakwa masukan tangan melalui jendela dan mengambil kunci pintu tersebut;

Setelah pintu tersebut Terdakwa buka dan luar kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung naik ke lantai atas dan setelah sampai di atas Terdakwa langsung mengambil tas yang terletak di atas meja belajar dan membawa tas tersebut ke bawah dan sesampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka Terdakwa langsung keluar melalui pintu belakang dan mengunci kembali pintu tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam dompet tersebut sebesar Rp6.350.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian tas tersebut Terdakwa letakan dibawah lantai samping tempat pencucian piring sedangkan dompet yang berada di dalam tas tersebut Terdakwa letakan di atas meja sebelah tempat pencucian piring dan setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah;

Bahwa uangnya hasil pencurian tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli celana Terdakwa sebanyak 1 (satu) helai, sandal 1 (satu) pasang dan celana jeans untuk suami Terdakwa sebanyak 1 (satu) helai. Lalu uang sebesar Rp2.000.000,00 Terdakwa berikan kepada teman pria Terdakwa untuk jajan dan ongkos pulang kampung ke Lampung dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk belanja;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Widya Lexstawati binti Alex Soekandar mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar ± Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Ovriyani alias Yani binti Waris sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dituntut pidana oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 10 Januari 2018 NO.REG.PERK: PDM-127/PKPIN/Epp.2/12/2017, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa OVRIYANI alias Yani Binti Waris telah bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke5 KUHPidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ovriyani alias Yani Binti Waris selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp.1.675.000,-00 (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdiri dari 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Uang tunai sebesar Rp.1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 35 (tiga puluh lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas merk Vicari warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet merk Mont Blanc warna hitam;
- 1 (satu) buah slot kunci jendela warna kuning emas;
Dikembalikan kepada saksi Widya Lexstyawati binti Alex Soekandar;
- 1 (satu) pasang sandal perempuan warna coklat JLD – 1654 ukuran 39;
- 1 (satu) helai celana panjang bahan kain warna coklat hitam motif bergaris;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru tua merk Wringless;
Dikembalikan kepada terdakwa;
- 4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan (Pleddooi) pada tanggal 17 Januari 2018 pada pokoknya mohon:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Ovriyani alias Yani binti Waris tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
 2. Membebaskan terdakwa Ovriyani alias Yani Binti Waris dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum;
 3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
- Bilamana yang Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Repliknya tanggal 23 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak semua pledoi perkara pidana No.105/Pid.B/2017/PN.Pgp yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kamarsa, 21 Januari 2018. Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan Nomor Register perkara PDM-127/PKPIN/Epp.2/12/2017 tanggal 10 Januari 2018;

Dan Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa sendiri dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan dan fakta hukum dalam persidangan tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 23 Januari 2018 Nomor: 370/Pid.B/2017/PN.Pgp. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa OVRIYANI alias YANI binti WARIS tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - Uang tunai sejumlah Rp1.675.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdiri dan: 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari: 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 35 (tiga puluh lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah tas Merk Vicari warna hitam,
 - 1 (satu) buah dompet Merk Mont Blanc warna hitam,
 - 1 (satu) buah slot kunci jendela warna kuning emas;Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Saksi Widya Lexstyawati binti Alex Soekandar;
- 1 (satu) pasang sandal perempuan warna coklat JLD - 1654 ukuran 39;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. (satu) helai celana panjang bahan kain warna coklat hitam motif bergaris;

- 1 (satu) helai celana jeans warna biru tua merk wringless;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 29 Januari 2018, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 3/Akta.Pid /2018/PN.Pgp;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa di pada tanggal 6 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 5 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 5 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menyerahkan Salinan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 6 Februari 2018;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Panasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Februari 2018 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 12 Februari 2018, dan atas Kontra Memori tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada Senin tanggal 12 Februari;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas (inzage) perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat (2) KUHAP , dengan Surat Pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 6 Februari 2018, atas hal tersebut baik Jaksa Penuntut Umum Maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak mempelajari berkas perkara sesuai Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang masing-masing tanggal 12 Februari 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 23 Januari 2018 Nomor: 370/Pid.B/2017/PN.Pgp, tersebut khususnya pertimbangan hukum dari halaman 23 sampai dengan halaman 33 yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tertanggal 5 Februari 2018, telah mendalilkan alasan banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni bahwa Majelis Hakim yang menyatakan terdakwa Ovriyani alias Yani Binti Waris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, merupakan pertimbangan yang cukup ringan bukanlah pertimbangan yang cukup dan diartikan secara sempit atau melanggar hukum pembuktian, dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam memori banding pada halaman 2 butir a s/d h;
2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, karena dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan terdakwa Ovriyani alias Yani Binti Waris terbukti melakukan perbuatan yang didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke - 3, 5 KUHPidana, akan tetapi pidana yang dijatuhkan terlalu ringan terhadap diri terdakwa;
3. Majelis Hakim melampaui batas kewenangan mengadili, tidak sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (1), ayat (2), Pasal 193, Pasal 194 dan Pasal 199 KUHP, dimana dalam menjatuhkan pidana pada terdakwa selama 7 (tujuh) bulan pidana penjara tidak sesuai fakta-fakta persidangan, seharusnya dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 182 ayat (4), dan memperhatikan hal-hal yang memberatkan sesuai fakta persidangan, kenyataannya Majelis Hakim telah memutus perkara diluar dari fakta-fakta persidangan dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang telah dijatuhkan, padahal terdakwa orang kepercayaan saksi korban dan telah dianggap sebagai keluarga sendiri, dan selama persidangan terdakwa telah memberi keterangan yang berbelit-belit/tidak mengakui perbuatannya maka dengan mengingat ketentuan Pasal 244, 245, 248 253 KUHPidana, Penuntut Umum berharap Putusan Majelis Hakim tersebut diperbaiki sesuai tuntutan yaitu dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya telah menanggapi Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang dikemukakan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum sebagai keberatan dalam memori banding adalah bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi selaku Judex Factie; Pengadilan Tinggi adalah pengadilan banding terhadap perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri, dan memeriksa perkara secara de novo, artinya Pengadilan Tinggi memeriksa ulang bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada, karena Pengadilan Tinggi termasuk Yudex Facti;
2. Keberatan Jaksa Penuntut Umum/ Pembanding dalam Memori Banding adalah kewenangan Mahkamah Agung selaku Judex Yuris; Mahkamah Agung tidak lagi memeriksa fakta dan bukti-bukti perkara, Mahkamah Agung hanya memeriksa interpretasi, konstruksi dan penerapan hukum terhadap fakta yang sudah ditentukan oleh Judex Facti, karena itu Mahkamah Agung disebut Yudex Yuris;

Dengan demikian Jaksa Penuntut Umum keliru dalam menentukan kompetensi Pengadilan Tinggi untuk menanggapi keberatan yang termuat dalam memori banding, karena itu Penasihat Hukum terdakwa mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sudi kiranya memberi putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 370/Pid.B/2017/Pn.Pgp tanggal 23 Januari 2018;

Mengadili sendiri :

Menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 23 Januari 2018 Nomor: 370/Pid.B/2017/PN.Pgp. pada halaman 19 s/d 23 telah menguraikan fakta persidangan, fakta-fakta persidangan mana dikutip dari Berita Acara Persidangan perkara a quo dan fakta persidangan tersebut telah dipertimbangkan sedemikian rupa dalam uraian pertimbangan tentang unsur-unsur pasal yang di dakwakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum putusan pada halaman 23 s/d 33, uraian pertimbangan hukum mana menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya keberatan terdakwa dijatuhi pidana yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dengan alasan bahwa Majelis hakim dalam memutus perkara a quo tidak sesuai dengan fakta persidangan dengan alasan antara lain karena terdakwa adalah orang kepercayaan saksi korban Widya Lexstyawati selaku Kasatlantas Polres Pangkalpinang, dan terdakwa sudah dianggap sebagai keluarga sendiri, tapi terdakwa justru melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan di rumah saksi korban tersebut, disamping itu terdakwa selama persidangan memberi keterangan yang berbelit-belit/tidak mengakui perbuatannya, maka seharusnya sesuai ketentuan Pasal 244, 245, 248, 253 KUHPidana seharusnya terdakwa dijatuhi pidana sesuai tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keseluruhan dari pertimbangan Majelis Hakim dalam peradilan tingkat pertama, ternyata apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam Pokok-pokok Memori Bandingnya tersebut telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum pada halaman 33 alinia ke 2 yaitu tentang pertimbangan hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban Widya Lexstyawati;
3. Terdakwa bekerja sebagai pelayan di kedai kopi Teko milik saksi Widya Lexstyawati yang mana seharusnya terdakwa ikut menjaga barang-barang milik saksi Widya;
4. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam halaman yang sama juga telah dipertimbangkan tentang hal-hal yang meringankan yaitu :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
2. Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada saksi Widya sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa masih muda dan masih ada harapan untuk merubah sikap dan perilakunya;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang meringankan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung hari ini
Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan alasannya menjatuhkan pidana yang tidak sama dengan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu sebagaimana pertimbangan pada halaman 31 alinia ke 8 (terakhir) dan halaman 32 alinia ke 1, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

“ Bahwa terdakwa bekerja di Kedai Kopi Teko milik saksi Widya sekitar 7 (tujuh) bulan, sebagai pelayan kedai kopi, yang bekerja dari pukul 07.00 sampai pukul 23.30 Wib, yang mana terdakwa mempersiapkan semua pekerjaan di Kedi Kopi tersebut dan terdakwa juga yang memegang uang hasil penjualan”

“ Bahwa dari nilai kerugian saksi Widya sebesar Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), terdakwa sudah mengembalikan kepada saksi Widya sebesar Rp.Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah); Alasan-alasan mana menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup beralasan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi alasan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak memperhatikan fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya tidak cukup beralasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang tersebut karena itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa Ovriyani alias Yani Binti Waris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut dan dengan didasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 23 Januari 2018 Nomor : 370/Pid.B/2017/PN.Pgp, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari : **SENIN , tanggal 5 Maret 2018** oleh kami : **AKSIR, SH.,MH.**, sebagai Ketua Majelis, dengan **JEFFERSON TARIGAN,S.H.,MH.** dan **Hj.HASNAWATI,SH.,MH.** sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 22 Februari 2018 Nomor : 7/Pid/2018/PT.BBL, untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, tanggal 15 Maret 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **TATI SUWARTI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

1.JEFFERSON TARIGAN,S.H.,M.H.

A K S I R, S.H., M.H.

2. Hj. HASNAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TATI SUWARTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)